

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹

B. Jenis Data dan Bahan Hukum

Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Al-Qur'an dan Al-Hadis.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 4) Peraturan Lainnya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

¹Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2007, Dualisme Penelitian Hukum, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 222.

- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Murabahah
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan sumber hukum primer dan dapat membantu proses analisis yang terdiri dari:
- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait;
 - 2) Hasil penelitian terkait;
 - 3) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait;
 - 4) Doktrin dan pendapat ahli hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara/interview dengan teknik ini penulis mempersiapkan dan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman kepada narasumber dan meminta keterangan dan penjelasan, untuk kemudian penulis mencatat jawaban-jawaban yang diberikan oleh narasumber.

D. Tempat Pengambilan Bahan Hukum

Tempat pengambilan bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dapat diambil dari:

1. Perpustakaan, meliputi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta.

2. BNI Syariah Cabang Yogyakarta

E. Narasumber

Narasumber yang dijadikan sebagai bahan penelitian ini yaitu:

Staff Legal BNI Syariah Cabang Yogyakarta

F. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul baik dari penelitian lapangan maupun penelitian pustaka disusun dan dianalisa secara deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari menjadi suatu kesatuan yang nyata.

Analisis secara deskriptif dipergunakan untuk mengetahui gambaran mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pelaksanaan akad murabahah di BNI Syariah Cabang Yogyakarta.